

ANALISIS AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN DPR YANG TIDAK SELARAS DENGAN SILA KEEMPAT PANCASILA DI JAKARTA, AGUSTUS 2025

**Muhammad Saiful Azmi¹, Zalwa Wulan Artamevira², Kayla Ranisha Ardiana³,
Gita Aulia Tanjung⁴, Fella Nur Reski Faisal⁵**

muhammadsaifulazmi01@gmail.com¹, zalwa.artamevira@gmail.com²,
kylaranisha@gmail.com³, gitaauliatjg@gmail.com⁴, felanurezky@gmail.com⁵

Universitas Bakrie

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya menjadi acuan dalam sikap dan perilaku warga negara sehari-hari. Namun, dalam perkembangannya, penerapan nilai-nilai Pancasila dinilai mulai mengalami penurunan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai penerapan sila keempat Pancasila dalam kegiatan demonstrasi di Jakarta. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin seringnya demonstrasi yang berlangsung di ruang publik, yang tidak hanya mencerminkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, berita, dan dokumen resmi yang relevan, untuk menilai sejauh mana demonstrasi yang terjadi mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun demonstrasi merupakan wujud kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan pemahaman dan penguatan nilai musyawarah agar praktik demokrasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, Sila Keempat, Demonstrasi Mahasiswa.

ABSTRACT

Pancasila constitutes the philosophical foundation of the Indonesian nation, serving simultaneously as the fundamental principles of the state and the national ideology. As the nation's worldview, Pancasila represents a crystallization of values whose validity is broadly recognized and which are expected to guide attitudes and behavior in everyday life. Nevertheless, recent developments indicate a decline in the consistent implementation of Pancasila values within society, raising concerns about their practical relevance in contemporary social dynamics. This study employs a qualitative approach aimed at providing a systematic, factual, and accurate description of the facts, characteristics, and interrelationships among the phenomena under investigation. Specifically, this scientific paper examines the implementation of the fourth principle of Pancasila in the context of demonstration activities in Jakarta. The research is motivated by the increasing frequency of demonstrations, which have become a prominent feature of Indonesia's social and political landscape and often generate diverse consequences, ranging from constructive civic participation to social tension and conflict. Accordingly, the focus of this study is directed toward exploring how deliberative values, as embodied in the fourth principle of Pancasila, are manifested and practiced during public demonstrations. The writing method adopted in this study is a literature review, drawing upon a range of sources including books, scholarly articles, news reports, and relevant official documents, through which the analysis seeks to assess the extent to which demonstrations in Jakarta reflect the application of democratic values aligned with the principles of deliberation and consensus as articulated in the fourth principle of Pancasila. The

findings indicate that while democracy upholds freedom of expression as an essential element of demonstrations, its practical implementation frequently encounters challenges, particularly in the form of potential conflict and acts of violence, suggesting a gap between democratic ideals and their realization in practice.

Keywords: *Pancasila, Fourth Principle, Student Demonstrations.*

PENDAHULUAN

Pada konteks globalisasi yang semakin berkembang, internalisasi nilai-nilai Pancasila memiliki urgensi strategis dalam mempertahankan integritas nasional sekaligus memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Pancasila tidak semata-mata diposisikan sebagai landasan konstitusional negara, melainkan juga sebagai kerangka normatif yang membimbing perilaku sosial dan politik warga negara. Di antara kelima sila, sila keempat menempati posisi sentral dalam menopang kehidupan demokrasi, karena mengandung prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan sistem perwakilan. Prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menegaskan bahwa pengambilan keputusan publik idealnya didasarkan pada dialog rasional, pertimbangan etis, serta keterwakilan yang bertanggung jawab, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara adil dan berkeadaban (Kaelan, 2002).

Dalam tataran praksis, nilai-nilai sila keempat dapat diaktualisasikan dalam berbagai ruang sosial yang membentuk kehidupan warga negara. Pada lingkup keluarga, prinsip kerakyatan tercermin melalui proses pengambilan keputusan yang menghargai pendapat antaranggota keluarga dan mengedepankan kesepakatan bersama. Di lingkungan pendidikan, nilai musyawarah diwujudkan melalui forum diskusi kelas maupun organisasi peserta didik sebagai sarana pembelajaran demokrasi sejak dini. Namun, implementasi nilai tersebut menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks penyaluran aspirasi di ruang publik. Fenomena demonstrasi yang kerap terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar demokrasi sering kali memunculkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari perbedaan kepentingan hingga potensi konflik horizontal. Beberapa kajian menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dapat mengaburkan esensi musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah secara demokratis (Ardiyanto, 2021).

Demonstrasi merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kebebasan sipil yang fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Ketentuan ini selanjutnya dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang merinci bentuk-bentuk penyampaian aspirasi seperti unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, serta memberikan kerangka hukum tentang prosedur pemberitahuan kepada aparat keamanan dan tanggung jawab penyelenggara aksi. UU ini memperkuat landasan konstitusional tersebut sehingga aksi demonstrasi bukan sekadar kebebasan individual, tetapi juga mekanisme partisipasi politik yang diatur secara normatif dalam konteks demokrasi hukum. Sebagai contoh, insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek daring mencerminkan lemahnya praktik demokrasi substantif, karena penggunaan kekuatan aparat bungkam berpotensi membatasi partisipasi politik warga dalam menyampaikan aspirasi dengan bebas (Agus, 2025). Oleh karena itu, demonstrasi dipandang sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang berfungsi sebagai instrumen check and balance antara rakyat dan pemerintah, memungkinkan masyarakat menyuarakan kritik dan tuntutan perubahan tanpa harus terikat mekanisme perwakilan formal.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh aksi unjuk rasa di Indonesia selaras dengan prinsip musyawarah dan hikmat kebijaksanaan sebagaimana ditekankan dalam sila keempat Pancasila. Sejumlah demonstrasi justru berkembang menjadi peristiwa yang diwarnai kekerasan, benturan fisik dengan aparat keamanan, serta tindakan destruktif yang berdampak langsung pada ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Kerusuhan yang menyertai aksi-aksi berskala besar di Jakarta pada periode 2019 hingga 2020 memperlihatkan bagaimana ruang penyampaian aspirasi publik dapat mengalami pergeseran fungsi, dari sarana partisipasi politik menjadi arena mobilisasi emosi massa dan provokasi kepentingan tertentu (Detik, 2019; BBC, 2019). Situasi tersebut tidak hanya mengaburkan substansi tuntutan yang disuarakan, tetapi juga melemahkan legitimasi demonstrasi sebagai instrumen demokrasi yang beradab. Dalam konteks ini, praktik unjuk rasa yang menyimpang dari nilai dialog dan pengendalian diri berpotensi mencederai citra demokrasi Pancasila, yang sejatinya menempatkan penyelesaian persoalan publik melalui musyawarah, rasionalitas, dan cara-cara damai sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

Selain berdampak pada stabilitas politik, keriuhan demonstrasi juga menimbulkan konsekuensi luas pada ranah sosial, hukum, dan ekonomi. Dalam tatanan sosial, eskalasi tindakan kekerasan dalam aksi massa berpotensi memperlemah rasa saling percaya antarwarga serta memperdalam polarisasi dalam masyarakat, sehingga kohesi sosial yang diperlukan dalam demokrasi menjadi rentan terkikis. Secara hukum, menunjukkan bahwa respons aparat yang koersif terhadap demonstrasi mahasiswa dan publik kerap beririsan dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin konstitusi tidak selalu diimbangi dengan pendekatan perlindungan HAM yang konsisten di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum (Galang & Khamid, 2025). Dari sisi ekonomi, aksi yang berubah menjadi ricuh sering kali menghambat operasi bisnis, mengganggu distribusi barang dan jasa, serta menurunkan kepercayaan investor akibat meningkatnya persepsi risiko, yang pada akhirnya merugikan perekonomian lokal dan nasional. Kompleksitas implikasi tersebut menegaskan bahwa demonstrasi yang kehilangan orientasi damai dan dialogis tidak hanya mencederai prinsip demokrasi Pancasila, tetapi juga memunculkan tantangan struktural yang harus ditangani melalui kebijakan publik yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang adil.

Sejumlah kajian akademik mengindikasikan bahwa hambatan dalam penerapan nilai sila keempat tidak terlepas dari keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap substansi Pancasila. Penelitian Fitri dkk. (2022) menunjukkan bahwa meskipun kalangan mahasiswa relatif memahami konsep Pancasila secara kognitif, tingkat kesadaran hukum mereka belum berkembang secara optimal, yang tercermin dari rendahnya keberanian untuk melaporkan pelanggaran hukum di lingkungan sekitar. Temuan serupa disampaikan oleh Aulia dkk. (2023), yang menyoroti lemahnya proses internalisasi nilai-nilai Pancasila pada Generasi Z, terutama dalam ruang digital, sehingga berdampak pada menurunnya sensitivitas terhadap prinsip toleransi dan etika berkomunikasi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penurunan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila merupakan tantangan struktural yang berimplikasi langsung pada kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam konteks aksi demonstrasi memiliki urgensi akademik dan praktis. Pertama, kajian ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana prinsip musyawarah dan hikmat kebijaksanaan tercermin dalam praktik unjuk rasa sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara. Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan sebagai

penghambat maupun pendorong dalam pengamalan nilai-nilai demokrasi Pancasila di ruang publik. Ketiga, hasil kajian diharapkan mampu merumuskan strategi penguatan agar demonstrasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyampaian aspirasi yang berlandaskan kedamaian, ketertiban, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Melalui penelitian ini, diharapkan terbangun kontribusi konseptual dalam memperkuat praktik demokrasi Pancasila sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan budaya politik yang lebih dewasa dan berkeadaban di Indonesia. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan demonstrasi dalam perspektif hukum dan keamanan, penelitian ini secara khusus menelaah praktik unjuk rasa melalui kerangka nilai sila keempat Pancasila sebagai fondasi demokrasi deliberatif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja kebijakan DPR pada Agustus 2025 yang menjadi pemicu demonstrasi mahasiswa dan mengapa kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik?

Pada Agustus 2025, gelombang demonstrasi mahasiswa kembali merebak di berbagai daerah di Indonesia sebagai respons atas kebijakan DPR RI yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi publik, khususnya keputusan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR. Kebijakan ini menuai penolakan luas karena diambil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, meningkatnya biaya hidup, serta ketimpangan sosial yang kian terasa. Bagi mahasiswa dan masyarakat sipil, keputusan tersebut mencerminkan kecenderungan elit politik yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan rakyat. Penolakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap kinerja DPR yang dinilai kurang transparan, minim akuntabilitas, dan tidak berpihak pada isu-isu kesejahteraan sosial, sehingga fungsi representasi lembaga legislatif dipersepsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif normatif, kebijakan tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 yang menekankan prinsip permusyawaratan dan keterwakilan rakyat. Mahasiswa menilai bahwa proses pengambilan keputusan DPR pada periode tersebut tidak mencerminkan dialog yang jujur dan keberpihakan pada kepentingan publik, melainkan menunjukkan dominasi kepentingan elit politik. Situasi ini diperparah oleh sejumlah pernyataan dan tindakan DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, sehingga memicu krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Lemahnya konsistensi penegakan hukum dalam menangani aksi demonstrasi, termasuk penggunaan kekuatan aparat yang dianggap tidak proporsional, semakin memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara. Oleh karena itu, kajian terhadap demonstrasi mahasiswa Agustus 2025 menjadi penting untuk memahami relasi antara masyarakat dan DPR, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan publik telah selaras dengan sila ke-4 Pancasila dan kehendak rakyat sebagai pemegang keadaulatan tertinggi.

Faktor yang Mendukung Penerapan Nilai Sila ke-4 Pancasila

Kebijakan DPR pada Agustus 2025 dipandang publik sebagai cerminan keberpihakan elit politik, karena keputusan terkait peningkatan tunjangan dan fasilitas dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah mengalami tekanan. Kebijakan tersebut menimbulkan persepsi bahwa lembaga legislatif lebih berfokus pada kepentingan dan kenyamanan internal dibandingkan pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga memperkuat citra keterputusan DPR dari realitas sosial rakyat. Aksi protes yang muncul kemudian berkembang menjadi kritik struktural terhadap praktik representasi

politik yang dianggap elitis, dan semakin memanas ketika respons aparat dinilai cenderung represif, sehingga memperluas eskalasi konflik serta memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Kesadaran Politik

Kesadaran politik yang tinggi memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti pemilu, musyawarah, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Contoh:

- (a) Tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024, yang mencapai lebih dari 80% di beberapa daerah menunjukkan tingginya kesadaran politik masyarakat.
- (b) Aksi mahasiswa atau masyarakat dalam mengkritisi RUU yang tidak pro-rakyat melalui unjuk rasa damai.

Kebebasan Berpendapat (UUD 1945 Pasal 28E dan 28F)

Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, yang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

Contoh:

- (a) Forum diskusi publik seperti town hall meeting, dialog interaktif di media, dan platform digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi.
- (b) Laporan masyarakat kepada DPR atau Ombudsman tentang kebijakan yang dinilai merugikan publik.

Peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi masyarakat dan LSM mendorong partisipasi warga dalam musyawarah dan pengawasan terhadap pemerintah.

Contoh:

- (a) ICW (Indonesia Corruption Watch) mengawal transparansi anggaran dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pelaporan dugaan korupsi.¹
- (b) WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) melakukan advokasi kebijakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.²

Peran Media Massa dan Media Sosial

Media menjadi sarana penting dalam penyebarluasan informasi, kontrol sosial, dan membentuk opini publik secara demokratis.

Contoh:

- (a) Media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia rutin mengangkat isu-isu publik serta memberi ruang untuk dialog publik.
- (b) Media sosial seperti Twitter/X dan Instagram sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan opini dan menggalang dukungan atas isu tertentu (contoh: petisi online melalui Change.org).

Upaya Optimalisasi Implementasi Nilai – nilai Pancasila

Upaya agar demonstrasi tetap sejalan dengan nilai sila ke-4 Pancasila menuntut langkah-langkah konkret yang berorientasi pada penguatan kesadaran demokratis dan pengelolaan aksi yang berkeadaban. Salah satu prasyarat utamanya adalah penguatan pendidikan politik berbasis Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat, sehingga penyampaian aspirasi didorong melalui musyawarah, argumentasi rasional, dan ekspresi publik yang tertib. Pengalaman gerakan mahasiswa pada 1998 menunjukkan bahwa tradisi diskusi terbuka dan artikulasi gagasan yang kuat mampu memperkuat pesan perjuangan, meskipun dalam perkembangannya tetap menghadapi dinamika konflik. Musni Umar (2012) menegaskan bahwa pendidikan politik yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam menumbuhkan budaya dialogis dan kesadaran etis dalam kehidupan politik. Di samping itu, peran aparat keamanan juga menjadi faktor penentu, di

mana pendekatan pengamanan yang humanis dan persuasif lebih selaras dengan prinsip kebijaksanaan dibandingkan penggunaan kekuatan represif. Praktik pengawalan demonstrasi yang mengedepankan komunikasi dan koordinasi, seperti yang pernah terlihat dalam sejumlah aksi buruh di Jakarta, membuktikan bahwa ketertiban dapat terjaga ketika aparat menghormati hak konstitusional warga, sebagaimana juga ditegaskan oleh Mahfud MD bahwa demonstrasi merupakan hak yang harus dilindungi melalui pendekatan hukum yang berkeadilan (NU Online, 2022).

Selain pendidikan politik dan pengamanan yang berorientasi humanis, peran media massa serta kualitas dialog antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor kunci agar demonstrasi selaras dengan nilai sila ke-4 Pancasila. Media memiliki tanggung jawab strategis untuk menyajikan informasi secara proporsional; pemberitaan yang semata-mata menonjolkan keriuhan berpotensi membentuk persepsi negatif publik terhadap demonstrasi, sementara peliputan yang mengedepankan substansi tuntutan dan alternatif solusi justru dapat membuka ruang musyawarah di ranah publik. Pemberitaan yang bersifat edukatif, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Mahkamah Agung (2023), berperan penting dalam meredam provokasi dan eskalasi massa. Di sisi lain, penguatan mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat baik sebelum maupun setelah demonstrasi menjadi sarana penting untuk menyalurkan aspirasi secara institusional. Keberadaan forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat, maupun diskusi terbuka memungkinkan tuntutan masyarakat diserap tanpa harus selalu diwujudkan melalui aksi jalanan. Amnesty International Indonesia (2025) juga menekankan bahwa respons pemerintah yang transparan dan akuntabel terhadap aspirasi publik merupakan kunci mencegah demonstrasi berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan optimalisasi peran media dan penguatan dialog negara-masyarakat, demonstrasi dapat benar-benar mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan yang menjadi inti sila ke-4 Pancasila.

KESIMPULAN

1. Wujud implementasi Sila Ke Empat yaitu:
 - (a) sikap menghargai pendapat orang lain dengan cara menghargai dosen saat mengajar, menghargai teman saat berbicara dan menyampaikan materi saat berdiskusi, dan menghargai setiap pendapat, ide dan gagasan teman lainnya pada saat melaksanakan program kerja organisasi kemahasiswaan;
 - (b) tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, dengan menunjukkan sikap menghormati dan menghargai pendapat teman, dan selalu menerima pendapat orang lain walaupun pendapat sendiri tidak disepakati atau disetujui;
 - (c) musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan, dengan menunjukkan selalu mendiskusikan dan memusyawarahkan setiap keputusan atau kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan;
 - (d) memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemilihan ketua organisasi, dengan menunjukkan sikap menerima setiap keputusan dan melaksanakan hasil keputusan yang menang dalam pemilihan dengan rasa tulus dan penuh tanggung jawab.
2. Kendala implementasi Sila Ke Empat Berlandaskan Pancasila sebagai berikut;
 - (a) masih kurang kedaran mahasiswa untuk ikut aktif dalam kegiatan diskusi ilmiah dan kegiatan organisasi himpunan mahasiswa;
 - (b) masih ada mahasiswa yang masih memaksakan kehendak dan merasa paling benar dalam berpendapat;
 - (c) masih sebagian mahasiswa yang belum berani mengemukakan pendapat, ide, gagasan, masukan dan saran dalam kegiatan musyawarah dan perkuliahan;

(d) 163 pengaruh pertemanan yang membuat mahasiswa acuh tak acuh dan kurang peduli untuk aktif dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi mahasiswa.

3. Upaya mengatasi kendala implementasi Sila Ke Empat Berlandaskan Pancasila sebagai berikut;

- (a) pembinaan dan penguatan pendidikan pancasila dalam perkuliahan dengan tujuan membentuk mahasiswa yang baik dan berwawasan kebangsaan;
- (b) memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkreatifitas dalam berpendapat pada kegiatan musyawarah dan kegiatan diskusi kelas;
- (c) meningkatkan kegiatan pengembangan diri dan pelatihan keterampilan kepemimpinan dan public speaking bagi mahasiswa untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan dalam mengemukakan pendapat, ide, saran dan masukan dalam kegiatan perkuliahan dan musyawarah.

Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi nilai sila keempat Pancasila dalam aksi demonstrasi di Jakarta tahun 2025, terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam kehidupan berdemokrasi. Pertama, pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menerima aspirasi rakyat dengan menyediakan ruang dialog publik yang transparan, sehingga masyarakat tidak selalu perlu menyalurkan pendapatnya melalui aksi turun ke jalan. Forum konsultasi publik, hearing di DPR, atau wadah musyawarah daring dapat dijadikan alternatif agar aspirasi tersalurkan dengan baik.

Dengan cara ini, nilai-nilai kerakyatan, keterbukaan, dan kebijaksanaan dapat benar-benar tertanam dalam diri generasi muda. Media massa pun diharapkan dapat menyajikan pemberitaan yang seimbang, edukatif, dan tidak provokatif. Dengan menampilkan substansi tuntutan masyarakat, bukan hanya sisi keributan, media dapat membantu menciptakan opini publik yang sehat serta mendorong terwujudnya ruang musyawarah yang lebih konstruktif. Namun, penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari. Pertama, metode yang digunakan masih terbatas pada studi pustaka, sehingga analisis hanya bersandar pada literatur, artikel, berita, dan dokumen resmi tanpa melibatkan data empiris melalui wawancara ataupun observasi langsung di lapangan.

Kedua, fokus penelitian hanya menyoroti aksi demonstrasi di Jakarta pada tahun 2025, sehingga hasil kajian belum sepenuhnya mencerminkan dinamika penerapan sila keempat Pancasila di daerah lain di Indonesia. Ketiga, analisis lebih banyak menitikberatkan pada dampak negatif demonstrasi yang berujung keributan, sementara sisi positif dari demonstrasi damai, seperti keberhasilan menyampaikan aspirasi melalui dialog publik, belum dibahas secara mendalam.

Selain itu, keterbatasan waktu penyusunan juga membuat penelitian ini belum mampu mengkaji lebih jauh peran media sosial dan regulasi terbaru dalam membentuk pola aksi demonstrasi di Indonesia. Padahal, media digital memiliki pengaruh besar dalam membangun opini publik dan menggerakkan massa. Penelitian ini juga masih bersifat deskriptif kualitatif, sehingga belum menyajikan data kuantitatif atau statistik yang dapat memperkuat kesimpulan secara empiris. Dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui pengumpulan data lapangan, survei, maupun analisis komparatif lintas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

(BAMS) Pemerintah Provinsi Jambi “Pengertian Pancasila menurut para ahli”

(Kaelan, 2013) Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:

(Octavia) Implementasi Sila Ke Empat Berlandaskan Pancasila Pada Mahasiswa Ikip Pgri Pontianak, SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 6, No. 1, Juni 2019 Hal 162-163

(Aulia) C. M., dkk. (2023). Rendahnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Bermedia Sosial. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

(BBC.) (2019). Kerusuhan Jakarta: Polisi dan mahasiswa bentrok di sekitar DPR.

(Detik.) (2019). Kapolri: Kelompok perusuh semalam beda dengan massa demo Bawaslu.

(Fitri). (2022). Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila terhadap Kesadaran Hukum: Studi pada Mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

(Kompas) (2019). Kepolisian tangkap 20-an provokator kerusuhan pasca demo di Bawaslu.

(Sitorus) (2023). Pentingnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Dampak Ketidaktahuan Terhadap Stabilitas Sosial Politik. Universitas Negeri Medan.

(Kompas) Faktor Penghambat Implementasi Orang

(Umar). Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai-Nilai Pancasila. Slideshare, 2012.

(Kompas). (2022). Mahfud MD: Demonstrasi Perlu Ditanggapi Positif dan Polisi Harus Humanis.

(Marinews) – Mahkamah Agung. (2023). Dampak Kericuhan Demonstrasi terhadap Kehidupan Bernegara.

(Amnesty) International Indonesia. (2025). Jangan Bungkam Protes Masyarakat kepada DPR dan Pemerintah.

(UUD) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

(UUD) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(Surbakti). (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

(Diamond) (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.

(McQuail). (2011). McQuail's Mass Communication Theory. London: Sage

(Komnas) HAM. (2022). Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Ruang Digital. komnasham.go.id

(Kompas.) (2021). YLBHI Minta Masalah Kebebasan Berpendapat Diatasi. kompas.id

(UMP) Jurnal Nasional (2022). Kesadaran Politik dan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 di Tasikmalaya.

(Datokarama). (2021). Peran LSM dalam Advokasi Isu Tambang di Kalimantan Timur. Media

(McQuail) (2011) menyebutkan media sebagai instrumen informasi, forum diskusi publik, dan pengawas kekuasaan. Media memperluas ruang musyawarah, membentuk opini publik, dan mengawal transparansi.